



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah, salah satu upaya dalam penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium yakni dengan menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam;
- b. bahwa untuk meningkatkan konsumsi garam beryodium yang memenuhi standar, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi di Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
5. Garam Beryodium adalah garam yang digunakan sebagai bahan konsumsi masyarakat dan bahan penolong industri pangan yang komponen utamanya *Natrium Chlorida* (NaCl) melalui proses iodosasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
6. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional yang berlaku secara nasional di Indonesia.
7. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodosasi.
8. Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, mendistribusi dan mengawasi peredaran garam tidak beryodium di Daerah.

9. Pengumpul/Pengepul Garam adalah individu atau kelompok yang melakukan aktifitas pembelian garam langsung kepada petani garam yang kemudian diperdagangkan kembali kepada pedagang yang lebih besar.
10. Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
11. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
13. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, garam, baik garam beryodium dan/atau garam yang tidak beryodium.
14. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komoditer, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman teknis pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi di Kabupaten Sumbawa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. menjamin konsumsi dan peredaran garam yang tepat mutu dan tepat sasaran dalam upaya menghindari gangguan akibat kekurangan yodium;
 - b. mendorong setiap orang yang mengedarkan garam untuk dikonsumsi masyarakat mengandung yodium yang memenuhi SNI; dan
 - c. melarang peredaran garam baku dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI untuk dikonsumsi masyarakat.

BAB III KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang mengawasi dan mengendalikan peredaran garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI di Kabupaten Sumbawa.

- (2) Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian peredaran garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek perdagangan/distribusi.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN GARAM KONSUMSI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membentuk tim pelaksana pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) terdiri atas :
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala bidang yang menangani program kesehatan masyarakat sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja terkait lainnya sebagai anggota, terdiri atas:
 - 1) Kepolisian Resort Sumbawa;
 - 2) Kejaksaan Negeri Sumbawa;
 - 3) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
 - 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;
 - 6) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
 - 8) Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa;
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;
 - 10) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
 - 11) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - 12) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - 13) Kesatuan Polisi Penjaga Pelabuhan (KP3) Pelabuhan Laut Labuhan Badas.
- (3) Dalam rangka operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lapangan, anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat atau staf teknis pada Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing - masing sebagai petugas pelaksana pengawasan langsung di lapangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana pengawasan langsung di lapangan berpedoman pada prosedur tetap mekanisme pengawasan dan pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓
- m/f*

Pasal 5

Tim pelaksana pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi;
- b. menetapkan titik strategis lokasi kegiatan pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi;
- c. menetapkan jadwal kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi;
- d. melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi ;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemasaran dan pendistribusian garam konsumsi di Kabupaten Sumbawa pada titik-titik strategis yang telah ditetapkan atau pada tempat lain sebagai jalur pendistribusian dan pemasaran garam;
- f. melakukan penindakan sesuai prosedur terhadap pelaku produksi, perdagangan/distribusi dan konsumsi garam yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium pelaksana pengawasan dan pengendalian dalam rapat evaluasi hasil pengawasan secara berkala setiap 4 (empat) bulan.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Tim pengawasan dan pengendalian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh tim pelaksana pengawasan dan pengendalian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

*f
mf*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Sept 2017

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN GARAM KONSUMSI DI
KABUPATEN SUMBAWA.

A. PROSEDUR TETAP MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Persiapan Pelaksanaan :

Petugas pengawasan dan pengendalian menyiapkan segala dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :

- a. identitas personil petugas pengawasan dan pengendalian;
- b. alat tes yodium cepat;
- c. panduan (acuan kerja) bagi petugas pengawasan dan pengendalian dan data administrasi lainnya yang mendukung;
- d. formulir A : Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti;
- e. formulir B : Surat Pernyataan Akan Mentaati Peraturan Larangan Memperdagangkan Garam Konsumsi Tidak Beryodium bagi Pelaku Garam;
- f. formulir Berita Acara Penindakan terhadap pelanggaran peredaran garam; dan
- g. buku catatan pengawasan harian.

2. Pelaksanaan :

- a. Pengawasan pada jalur distribusi darat dan laut atau pada Titik Strategis Distribusi Garam
- b. Pelaksanaan pengawasan langsung lapangan dilakukan dalam 5 (lima) tahap yang dinamis, sebagai berikut:

Tahap 1 – Sosialisasi Pengawasan Langsung di Lapangan

Petugas pengawasan dan pengendalian melakukan pemeriksaan fisik langsung di titik-titik strategis yang dilalui, distribusi/pengangkutan komoditi garam tidak beryodium, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) dengan kelengkapan yang telah disiapkan, petugas pengawasan dan pengendalian melakukan pemeriksaan fisik langsung pada titik-titik strategis yang dilalui distribusi/pengangkutan komoditi garam;
- 2) jika dalam pemeriksaan fisik tersebut ditemukan adanya pengangkutan garam tidak beryodium, petugas pengawasan dan pengendalian melakukan pencatatan tentang identitas pemilik, jumlah, daerah tujuan serta peruntukan garam tersebut (apakah untuk industri atau konsumsi). Pencatatan dilakukan dalam buku pengawas harian;
- 3) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan rekomendasi/izin peredaran garam yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang; ✓

- 4) melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya kandungan yodium dalam garam, dengan menggunakan alat tes yodium cepat (*tes kit kalium iodate*);
- 5) setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), petugas pengawasan dan pengendalian memberikan sosialisasi kepada pengangkut atau pemilik garam (bila ada ditempat penangkapan/di dalam kendaraan yang ditangkap) bahwa perdagangan garam yang belum diiodisasi melanggar peraturan perundang-undangan;
- 6) Garam tidak beryodium yang diperuntukan bagi industri sebagai bahan baku industri pangan atau non pangan, harus dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- 7) jika yang bersangkutan (pemilik garam) tidak mampu menunjukan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6), maka pada tahap sosialisasi ini, pemilik garam/pengusaha perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat mengkonsumsi garam beryodium dan bahaya yang timbul jika orang yang tidak mengkonsumsi garam beryodium;
- 8) tahapan sosialisasi yang dilakukan di pasar-pasar dilakukan dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pedagang untuk tidak menjual garam konsumsi yang tidak beryodium;
- 9) melakukan pencatatan nama pedagang garam di pasar tersebut serta sumber dari garam yang diperdagangkan (nama dan alamat pedagang/pengumpul garam); dan
- 10) memberikan contoh cara mendeteksi garam yang mengandung yodium dan yang tidak beryodium dengan alat tes yodium cepat.

Pesan dasar yang ingin disampaikan dalam tahap I, adalah :

- a. mengedarkan dan memperdagangkan garam tidak beryodium untuk konsumsi manusia melanggar hukum;
- b. semua garam tidak beryodium dilarang diedarkan sebelum diiodisasi, kecuali bahan baku industri;
- c. pengakuan garam tidak beryodium sebagai bahan baku industri harus dibuktikan dengan surat yang sah, jelas dan dapat ditelusuri alamatnya.

Tahap 2 – Memberi Peringatan I, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) melakukan pemeriksaan fisik garam langsung pada setiap pengiriman/pengangkutan di titik-titik strategis lalu lintas garam.
- 2) apabila ditemukan garam tidak beryodium yang bukan bahan baku industri, maka tim pelaksana pengawasan dan pengendalian meminta keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang memuat keterangan tentang nama pengangkut, nama dan alamat pemilik garam, jumlah garam yang diperiksa dan tanggal dilakukan pemeriksaan;
- 3) petugas pengawasan dan pengendalian memberi peringatan secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan tidak mengangkut/ mendistribusikan garam tidak beryodium. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pengangkut; ✓

- 4) pada tahap ini, pengangkutan garam tidak beryodium masih boleh diteruskan tanpa ada tindakan penyitaan atas barang oleh petugas pengawasan dan pengendalian; dan
- 5) petugas melakukan pencatatan tentang segala sesuatu yang ditemukan di lapangan pada buku catatan harian pengawasan seperti pada tahap pertama.

Pesan dasar:

Apabila nanti ditemukan pelanggaran yang diulang oleh pelaku yang sama, garam dilarang untuk diangkut dan tidak dapat meneruskan pengangkutannya dan harus dikembalikan kepada pemilik untuk diiodisasi terlebih dahulu.

Tahap 3 – Memberi Peringatan II, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) melakukan pemeriksaan fisik garam langsung pada titik-titik strategis lalu lintas garam;
- 2) terhadap pemilik dilakukan pemeriksaan lebih detail, sehingga diketahui penyebab yang bersangkutan masih melanggar aturan yang telah ditentukan (mengedarkan/ memperdagangkan/ mendistribusikan) garam tidak beryodium;
- 3) garam tidak beryodium diperiksa dan pemiliknya diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan tentang larangan memperdagangkan/mengedarkan garam tidak beryodium untuk konsumsi; dan
- 4) setelah menandatangani Surat Pernyataan tersebut pada angka 3), maka garam tidak beryodium dilepaskan kembali tanpa ada tindakan penyitaan.

Pesan dasar:

Apabila nanti ditemukan pelanggaran yang diulang oleh pelaku yang sama, garam akan dilarang untuk diangkut dan tidak dapat meneruskan pengangkutannya dan harus dikembalikan kepada pemilik untuk diiodisasi terlebih dahulu.

Tahap 4 – Penyitaan garam tidak beryodium, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) petugas pengawasan dan pengendalian melakukan pemeriksaan fisik garam langsung pada titik-titik strategis lalu lintas garam;
- 2) jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang sama, dan berdasarkan hasil catatan petugas pengawasan dan pengendalian bahwa yang bersangkutan telah menandatangani Surat Pernyataan siap untuk mentaati larangan memperdagangkan garam tidak beryodium untuk konsumsi, maka petugas petugas pengawasan dan pengendalian dapat menyita garam tidak beryodium tersebut; dan
- 3) garam tidak beryodium yang disita dapat diserahkan kembali apabila pemiliknya datang mengambil sendiri dengan catatan pemilik yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan melakukan iodisasi sebelum garam tersebut diperdagangkan/ diedarkan kembali.

Pesan dasar:

Pada tahap ini semua garam tidak beryodium untuk konsumsi akan disita, kecuali pemilik yang bersangkutan datang sendiri dan petugas pengawasan dan pengendalian melakukan pemeriksaan secara detail tentang sebab musabab pemilik belum juga melakukan iodisasi sebelum dikirim keluar.

Tahap 5 - Garam tidak beryodium untuk konsumsi ditahan dan tidak boleh diteruskan pengangkutannya, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) petugas pengawasan dan pengendalian melakukan pemeriksaan fisik garam langsung pada titik-titik strategis lalu lintas garam tidak beryodium;
- 2) jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang sama sampai pada tahap 4 diatas, maka yang bersangkutan dapat diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan perundang undangan tentang larangan memperdagangkan garam tidak beryodium;
- 3) proses penyidikan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pesan dasar:

Pada tahap ini semua pedagang garam konsumsi harus sudah melakukan iodisasi semua garam yang akan dikeluarkan dari Kabupaten Sumbawa.

B. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian secara periodik paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, yang meliputi aspek administrasi dan teknis, antara lain :
 - a. rangkuman terhadap semua catatan penting yang diidentifikasi dari laporan petugas pengawasan dan pengendalian;
 - b. kinerja petugas Iodisasi (operator dan buruh serta petugas lapangan);
 - c. kualitas garam konsumsi;
 - d. teknis dan prosedur pengawasan;
 - e. teknis dan prosedur penindakan; dan
 - f. rekomendasi/kesepakatan tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan kegiatan pengawasan selanjutnya.
2. hasil evaluasi disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian dalam rapat evaluasi pengawasan.
3. laporan hasil kegiatan pengawasan disusun dan dibuat oleh Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan hasil atau masukan dari petugas pelaksana pengawasan dan pengendalian.

4. laporan dibuat secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu) rangkap untuk Bupati Sumbawa, 1 (satu) rangkap untuk Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kabupaten Sumbawa, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip.
5. laporan hasil kegiatan pengawasan dibuat sekali dalam 4 (empat) bulan.

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL